

**PENGARUH SISTEM PERPAJAKAN, KEADILAN, TARIF PAJAK, DAN
KEPERCAYAAN KEPADA PEMERINTAH**

(Studi Empiris Pada WPOP di KPP Pratama Bantul)

Marsanandya Purna Kusumasari

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email: marsanandyap@gmail.com

Afrizal Tahar, S.H., S.E., M.Acc., Ak., CA

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

ABSTRACT

This research intenden to examine and analyze tax system, justice, tax rates, and trust in the government about tax evasion. Samples were selected using convenience sampling method. The population in this study is the entrepreneurial tax payer and listed on KPP Pratama Bantul. Sample in this study amounted to 100 respondents. The data collection in this research us survey method with quastionaire as distributes to entrepreneurial tax payer and listed on KPP Pratama Bantul. Hypothesis test on this study using multiple regression using software applications SPSS v. 15.based on the analysis that has been done, the result that 1) tax system not effect on tax evasion, 2) justice is not effect on tax evasion, 3) tax rates positive and significant effect on tax evasion, 4) trust in the government not effect on tax evasion.

Keywords: tax system, justice, tax rates, trust in the government, tax evasion

I. PENDAHULUAN

Salah satu kegiatan pemerintah yang berlangsung secara terus-menerus dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu pembangunan nasional. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah perlu memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Usaha yang dilakukan pemerintah supaya dapat mandiri dalam hal pembiayaan pembangunan yaitu dengan cara menggali sumber pendapatan pemerintah. Pendapatan pajak dan non pajak merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah. Selain itu, berhasilnya penerimaan pajak oleh negara akan dapat terealisasi sepanjang memperoleh dukungan dari semua pihak tidak terkecuali, baik pemerintah, aparat pajak, sampai dengan Wajib Pajak dan masyarakat pada umumnya, termasuk konsultan pajak (Budileksmana, 2015). Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1) ayat 1) berbunyi pajak yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari tahun ke tahun penerimaan pajak mengalami peningkatan, seperti yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan total keseluruhan penerimaan pajak tahun 2017 mencapai Rp 1.151 triliun. Realisasi penerimaan pajak tersebut dari awal tahun hingga 31 Desember 2017. Penerimaan tersebut hanya sektor perpajakan saja, tanpa penerimaan lain seperti dari Bea dan Cukai tahun 2017 mencapai Rp 1.151 triliun atau 89,7 persen dari target dalam APBN-P 2017. Realisasi penerimaan pajak 2017

mengalami peningkatan dengan pertumbuhan year on year 4,08 persen. Adapun uraian poin besar penerimaan pajak 2017 dari sektor perpajakan yaitu Rp 596,89 triliun untuk PPh non migas, Rp 480,73 triliun untuk PPN dan PPnBM, Rp 16,77 Triliun untuk PBB, Rp 6,75 triliun untuk pajak lainnya, dan Rp 49,96 triliun untuk PPh migas (kompas.com).

Untuk itu, tidak menutup kemungkinan bahwa akan terjadi penurunan yang disebabkan oleh penggelapan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak, meskipun penerimaan pajak dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Menurut Mardiasmo (2009) penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan upaya yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang. Dikatakan melanggar undang-undang karena penggelapan pajak ini dilakukan dengan menggunakan cara yang tidak legal. Salah satu kasus penggelapan pajak di Indonesia yaitu kasus Gayus Halomoan Partahanan Tambunan pada tahun 2009. Gayus terbukti bersalah menerima suap senilai Rp 925 juta dari Roberto Santonius, konsultan PT Metropolitan Retailmart terpaut kepengurusan keberatan pajak perusahaan tersebut. Gayus dinilai lalai menangani keberatan pajak PT Surya Alam Tunggal (SAT) yang berakibat pada kerugian negara sebesar Rp 570 juta. Gayus juga tersangkut dalam kasus penggelapan pajak PT Megah Citra Raya (m.cnnindonesia.com).

Penggelapan pajak dalam Islam tidak diperbolehkan karena ini merupakan kegiatan yang menghilangkan apa yang seharusnya tidak dihilangkan. Hal ini telah diterangkan dalam Al Qur'an yaitu Qur'an Surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Sistem pemungutan pajak merupakan salah satu di antara komponen yang penting agar dapat membantu keberhasilan penerimaan pajak suatu negara. Terdapat tiga macam sistem penerimaan pajak, yakni *official assessment system*, *self assessment system*, dan *withholding tax system*. Selain itu, pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata yang berarti pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak harus seimbang dengan kemampuan dalam memenuhi pajaknya dan sebanding dengan manfaat yang didapat. Pentingnya keadilan bagi seseorang termasuk dalam pembayaran pajak juga akan mempengaruhi sikap mereka dalam melakukan pembayaran pajak. Penggelapan pajak timbul tidak hanya dari kurangnya pengetahuan seseorang paham akan pajak, melainkan pula faktor-faktor lain seperti kepercayaan kepada pemerintah. (Lewis et.,al dalam Sutiono dan Mangoting, 2014), mereka mengemukakan bahwa akan timbul keengganan yang besar dari Wajib Pajak untuk membayar pajak jika pemerintah memanfaatkan pajak yang telah dibayarkan untuk memperkaya dirinya sendiri. Daripada dibuang percuma (dikorupsi oleh pemerintah) maka mereka beranggapan lebih baik pajak tersebut digelapkan. Faktor yang diperkirakan dapat memengaruhi Wajib Pajak untuk melakukan penggelapan pajak seperti sistem perpajakan, keadilan, tarif pajak, dan kepercayaan kepada pemerintah.

Rumusan Masalah

1. Apakah sistem perpajakan berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak?
2. Apakah keadilan berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak?

3. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak?
4. Apakah kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak?

II. LANDASAN TEORI DAN PENURUNAN HIPOTESIS

Teori Atribusi (*Attribution Theory*)

Teori atribusi merupakan teori yang menggambarkan mengenai tingkah laku seseorang. Teori ini mengacu tentang bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri yang akan ditentukan apakah dari internal (misalnya sifat, karakter, sikap, dll) ataupun eksternal (misalnya tekanan situasi atau keadaan tertentu yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu) (Luthans, 2005). Menurut Resta (2017) teori atribusi menjelaskan bahwa Wajib Pajak akan mengamati kondisi pada lingkungan dimana tempat Wajib Pajak itu berada kemudian akan dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan berikutnya.

Teori Keadilan

Teori keadilan merupakan pikiran, perasaan, dan pandangan yang ada pada suatu individu dimana ketiga hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kinerja suatu individu. Teori ini menggambarkan sebagaimana imbalan yang akan diterima apabila telah melakukan suatu kinerja yang telah distandarkan. Besar kecilnya imbalan yang akan diterima seseorang akan berpengaruh terhadap tingkat motivasi ataupun perilaku dari suatu individu (Doto, 2014).

Etika

Dalam Islam etika disebut akhlak. Berasal dari bahasa Arab *al-akhlak* yang merupakan bentuk jamak dari *al-khuluq* yang berarti budi pekerti, tabiat atau watak. Sedangkan menurut etimologi kata etika berasal dari bahasa Yunani yaitu "*Ethos*" yang mempunyai arti watak kesusilaan atau adat kebiasaan (*custom*). Etika umumnya berkaitan erat dengan moral yang merupakan istilah dari bahasa latin, yaitu "mos" yang dalam bentuk melakukan tindakan yang baik dan meninggalkan perbuatan yang buruk.

Penggelapan Pajak

Penggelapan pajak (*tax evasion*) menurut Mardiasmo (2009) adalah upaya yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang. Dikatakan melanggar undang-undang karena penggelapan pajak ini dilakukan dengan menggunakan cara yang tidak legal. Penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan tindakan yang melanggar Undang-Undang Perpajakan, seperti wajib pajak melaporkan SPT dengan jumlah pendapatan yang lebih kecil daripada yang semestinya (*undersstatement of income*) di satu pihak atau melaporkan biaya yang lebih besar daripada yang semestinya (*overstatement of the deductions*) di lain pihak

Sistem Perpajakan

Sistem perpajakan dan tarif pajak berkaitan dengan terjadinya korupsi dalam bentuk apapun. Jadi gambaran umum mengenai sistem perpajakan yaitu tentang tinggi rendahnya tarif pajak dan pertanggungjawaban iuran pajak. Pertanggungjawaban yang dimaksud berarti iuran pajak tersebut digunakan untuk pengeluaran umum Negara, atau justru dikorupsi oleh pemerintah maupun oleh para petugas pajak (McGee dalam Suminarsasi, 2012).

Keadilan

Keadilan adalah asas yang menjadi substansi utama dalam pemungutan pajak. Keadilan dikemukakan sebagai berikut: “Asas keadilan mengatakan bahwa pajak itu harus adil dan merata. Pajak dikenakan kepada orang-orang pribadi sebanding dengan kemampuannya untuk membayar pajak tersebut dan juga sesuai dengan manfaat yang diterimanya dari negara”.

Tarif Pajak

Tarif pajak merupakan persentase untuk menghitung pajak terutang. Dalam penetapannya tarif pajak harus berdasar pada keadilan. Terdapat beberapa tarif pajak, yaitu Tarif Pajak Proporsional (*Proportional Flat Tax*

Rate), Tarif Pajak Progresif (*Progressive Tax Rate*), Tarif Pajak Tetap, dan Tarif Pajak Degresif (*Degressive Tax Rate*).

Kepercayaan Kepada Pemerintah

Kepercayaan sebagai kesediaan (*willingness*) seseorang untuk menggantungkan dirinya pada pihak lain dengan resiko tertentu. Kepercayaan adalah kondisi mental berdasarkan konteks sosial dan situasi seseorang. Ketika seseorang mengambil keputusan, ia akan lebih memilih keputusan berdasarkan pilihan dari orang-orang yang lebih dapat ia percaya (Lau dan Lee, 1999).

Penurunan Hipotesis

Sistem Perpajakan dan Etika Penggelapan Pajak

Sistem perpajakan dapat didefinisikan suatu metode bagaimana mengelola utang pajak yang terutang oleh Wajib Pajak agar dapat mengalir ke kas negara. Wajib Pajak akan memberikan respon yang baik dan taat pada sistem yang ada dalam memenuhi kewajiban perpajakannya apabila sistem perpajakan di Indonesia sudah berjalan dengan baik. Sedangkan, Wajib Pajak akan menurunkan tingkat kepatuhan atau menghindar dari kewajiban perpajakannya apabila sistem perpajakannya belum berjalan dengan baik. Penelitian yang dilakukan oleh Sariani dkk (2016), menunjukkan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*). Maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_1 : Sistem perpajakan berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak.

Keadilan dan Etika Penggelapan Pajak

Menurut Mardiasmo (2009), sesuai dengan tujuan hukum untuk mencapai keadilan, maka undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan berarti mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan

dengan kemampuan dalam pembayaran masing-masing Wajib Pajak. Sedangkan, adil dalam pelaksanaannya adalah memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak. Pentingnya keadilan bagi seseorang termasuk dalam pembayaran pajak juga akan mempengaruhi sikap mereka dalam melakukan pembayaran pajak. Jika semakin rendahnya keadilan yang berlaku menurut persepsi seorang Wajib Pajak, maka tingkat kepatuhannya akan semakin menurun. Penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati dan Toly (2014), menemukan bahwa keadilan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak. Maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂ : Keadilan berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak.

Tarif Pajak dan Etika Penggelapan Pajak

Penerapan tarif pajak terlalu tinggi akan berdampak pada peningkatan penggelapan pajak (*tax evasion*) di masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah harus bijak dalam menetapkan tarif pajak yang harus dibayarkan oleh para Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak dapat memenuhi kewajibannya. penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati dan Toly (2014) yang menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak. Maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃ : Tarif Pajak berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak.

Kepercayaan Kepada Pemerintah dan Etika Penggelapan Pajak

Kepercayaan kepada pemerintah merupakan bentuk harapan dari Wajib Pajak kepada aparat pemerintah dalam menjalankan sistem pemerintahannya agar sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku. Akan muncul keengganan yang besar dari Wajib Pajak untuk membayar pajak apabila pemerintah

memanfaatkan pajak yang telah dibayarkan untuk memperkaya dirinya sendiri. Daripada dibuang percuma (dikorupsi oleh pemerintah) maka mereka beranggapan lebih baik pajak tersebut digelapkan (Lewis et al., dalam Sutiono dan Mangoting, 2014). Penelitian yang dilakukan oleh Sutiono dan Mangoting (2014), yang menemukan bahwa kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh signifikan terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak. Maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₄ : Kepercayaan Kepada Pemerintah berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak.

III. METODE PENELITIAN

Subjek atau Objek Penelitian

Subjek atau objek penelitian ini adalah WPOP yang berwirausaha dan telah terdaftar di KPP Pratama Bantul.

Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer.

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan peneliti adalah teknik *Convenience Sampling*. Teknik *Convenience Sampling* merupakan teknik yang mana anggota sampel yang dipilih berdasarkan kemudahan memperoleh data yang dibutuhkan atau unit sampel yang ditarik mudah untuk diukurnya dan bersifat kooperatif (Ghozali, 2011). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 100 responden.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menyebar kuesioner.

Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel Dependen

Variabel dependen yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel lainnya. Dalam penelitian ini penggelapan pajak sebagai variabel

dependen. Penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah suatu tindakan untuk meminimalisasi beban pajak terutang agar beban pajak yang dibayarkan tidak mengurangi kemampuan ekonomis.

Variabel Independen

Sistem Perpajakan

Sistem perpajakan merupakan suatu metode bagaimana mengelola utang pajak yang terutang oleh Wajib Pajak agar dapat mengalir ke kas Negara. Sistem perpajakan yang diterapkan menjadi acuan bagi Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Keadilan

Keadilan ialah asas yang menjadi substansi utama dalam pemungutan pajak. Sudah seharusnya asas (keadilan) tersebut dipegang teguh sebagai dasar berpijak agar tercapainya sistem perpajakan yang baik.

Tarif Pajak


Tarif pajak merupakan persentase untuk menghitung pajak terutang. Dalam penetapannya harus berdasarkan pada keadilan.

Kepercayaan Kepada Pemerintah

Kepercayaan sebagai kesediaan (*willingness*) seseorang untuk menggantungkan dirinya pada pihak lain dengan resiko tertentu. Kepercayaan merupakan kondisi mental yang didasarkan oleh situasi seseorang dan konteks sosialnya (Lau dan Lee, 1999).

Teknik Analisis

Uji Hipotesis dan Analisis Data



Gambar 3.1
Model Penelitian

IV. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian (Uji Hipotesis)

Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R Square*)

Tabel 4.1 Hasil Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R Square*)

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,433 ^a	,188	,154	3,274	1,961

Sumber: Hasil Olahdata SPSS 2019

Berdasarkan Tabel 4.1 menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,154 atau 15,4%. Hal ini berarti bahwa persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu sistem perpajakan, keadilan, tarif pajak, dan kepercayaan

kepada pemerintah sebesar 15,4%. Sisanya sebesar 84,6% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini.

Tabel 4.2 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6,832	4,382		1,559	,122
	Sistem Perpajakan	,213	,110	,182	1,939	,056
	Keadilan	-,095	,140	-,063	-,681	,498
	Tarif Pajak	,578	,141	,385	4,090	,000
	Kepercayaan kepada pemerintah	,106	,117	,085	,908	,366

a. Dependent Variable: Etika Penggelapan Pajak

Sumber: Hasil Olahdata SPSS 2019

Pada tabel 4.2 menunjukkan hasil uji nilai t yang menghasilkan persamaan regresi sebagai berikut:

$$EPP = 6,832 + 0,213 SP - 0,095 K + 0,578 TP + 0,106 KKP + e$$

Pengaruh Sistem Perpajakan terhadap Etika Penggelapan Pajak

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa variabel sistem perpajakan memiliki tingkat signifikansi $0,056 > \alpha 0,05$ dengan nilai koefisien sebesar 0,213. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa variabel sistem perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap etika penggelapan pajak, karena variabel sistem perpajakan memiliki tingkat signifikansi $> 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama (H_1) **ditolak**.

Pengaruh Keadilan terhadap Etika Penggelapan Pajak

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa variabel keadilan memiliki tingkat signifikansi $0,498 > \alpha 0,05$ dengan nilai koefisien sebesar -0,095. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa variabel keadilan tidak berpengaruh signifikan terhadap etika penggelapan pajak, karena variabel keadilan memiliki tingkat signifikansi $> 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua (H_2) **ditolak**.

Pengaruh Tarif Pajak terhadap Etika Penggelapan Pajak

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa variabel tarif pajak memiliki tingkat signifikansi $0,000 < \alpha 0,05$ dengan nilai koefisien sebesar 0,578. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa variabel tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap etika penggelapan pajak, karena variabel tarif pajak memiliki tingkat signifikansi $> 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga (H_3) **diterima**.

Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa variabel kepercayaan kepada pemerintah memiliki tingkat signifikansi sebesar $0,366 > \alpha 0,05$ dengan nilai koefisien sebesar 0,106. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa variabel kepercayaan kepada pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap etika penggelapan pajak, karena variabel kepercayaan kepada pemerintah memiliki tingkat signifikansi $> 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat (H_4) **ditolak**.

Pembahasan

Pengaruh Sistem Perpajakan terhadap Etika Penggelapan Pajak

Hasil pengujian hipotesis pertama (H_1) menunjukkan bahwa variabel sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak. Hasil ini dapat diketahui dengan melihat tabel 4.13 yang menunjukkan nilai B sebesar 0,213 dan nilai signifikansi sebesar $0,056 > \alpha 0,05$, dengan demikian H_1 ditolak. Hal ini berarti meskipun sistem perpajakan yang ada sudah baik, tetapi kurang adanya sosialisasi yang baik dari Pemerintah dalam hal ini yaitu Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) maupun petugas pajak maka akan menimbulkan kecenderungan Wajib Pajak untuk tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Felicia dan Erawati (2017) yang menunjukkan bahwa sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak.

Pengaruh Keadilan terhadap Etika Penggelapan Pajak

Hasil pengujian hipotesis kedua (H_2) menunjukkan bahwa variabel keadilan tidak berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak. Hasil ini dapat diketahui dengan melihat tabel 4.13 yang menunjukkan nilai B sebesar $-0,095$ dan nilai signifikansi sebesar $0,498 > \alpha 0,05$, dengan demikian H_2 ditolak. Hal ini berarti tingkat keadilan pajak yang tinggi atau rendah tidak berpengaruh terhadap penurunan tingkat penggelapan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Hal ini kemungkinan terjadi karena Wajib Pajak merasa keadilan yang terdapat di Undang-Undang belum dirasakan oleh Wajib Pajak dalam penerapannya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maghfiroh dan Fajarwati (2016) yang menunjukkan bahwa keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak.

Pengaruh Tarif Pajak terhadap Etika Penggelapan Pajak

Hasil pengujian hipotesis ketiga (H_3) menunjukkan bahwa variabel tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap etika penggelapan pajak. Hasil ini dapat diketahui dengan melihat tabel 4.13 yang menunjukkan nilai B sebesar $0,578$ dan nilai signifikansi sebesar $0,000 > \alpha 0,05$, dengan demikian H_3 diterima. Hal ini berarti semakin tinggi tarif pajak yang diterapkan maka semakin meningkat penggelapan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Hal ini kemungkinan terjadi karena Wajib Pajak beranggapan bahwa pajak merupakan suatu beban yang harus dikeluarkan sehingga dapat mengurangi penghasilan Wajib Pajak tersebut. Apabila Wajib Pajak dengan penghasilan minimum dikenakan tarif pajak yang tinggi, maka Wajib Pajak akan merasa tidak adil sehingga Wajib Pajak cenderung menggelapkan pajak terutang. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniawati dan Toly (2014) yang menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak.

Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah

Hasil pengujian hipotesis ketiga (H_4) menunjukkan bahwa variabel kepercayaan kepada pemerintah tidak berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak. Hasil ini dapat diketahui dengan melihat tabel 4.13 yang menunjukkan nilai B sebesar 0,106 dan nilai signifikansi sebesar $0,366 > \alpha 0,05$, dengan demikian H_4 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi atau rendahnya kepercayaan kepada pemerintah oleh Wajib Pajak tidak mempengaruhi persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak. Hal ini kemungkinan terjadi karena Wajib Pajak belum sepenuhnya percaya kepada aparat pemerintah dikarenakan Wajib Pajak merasa pengeluaran yang digunakan tidak sesuai dengan fungsi dan tugas pemerintah serta kurangnya kejujuran dari pemerintah. Selain itu, pernah adanya kasus penggelapan pajak dan tindakan korupsi yang dilakukan oleh aparat atau wakil rakyat .

V. SIMPULAN, SARAN, KETERBATASAN, DAN IMPLIKASI

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Sistem Perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak.
- b. Keadilan tidak berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak.
- c. Tarif Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak.
- d. Kepercayaan kepada Pemerintah tidak berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak.

Saran

Beberapa saran dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

- a. Pada penelitian selanjutnya diharapkan untuk menambah metode pengumpulan data, tidak hanya dengan penyebaran kuesioner tetapi juga dapat dilakukan dengan melakukan wawancara langsung kepada responden. Sehingga dapat mengurangi kemungkinan responden untuk menjawab secara tidak objektif.
- b. Pada penelitian selanjutnya diharapkan untuk menambah jumlah responden dan memperluas subjek ataupun wilayah penelitian sehingga hasil penelitian dapat memberikan hasil dengan tingkat generalisasi yang lebih tinggi. Perluasan cakupan subjek penelitian dapat berupa Wajib Pajak badan.
- c. Pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah variabel yang memungkinkan dapat mempengaruhi persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak seperti pelayanan, religiusitas, pandangan sosial, dan usia.

Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa keterbatasan diantaranya sebagai berikut:

- a. Penelitian ini hanya terbatas pada 4 variabel yang mempengaruhi persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak seperti sistem perpajakan, keadilan, tarif pajak, dan kepercayaan kepada pemerintah. Sedangkan masih banyak variabel lain yang mempengaruhi persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak seperti pelayanan, religiusitas, pandangan sosial, dan usia.
- b. Penelitian ini terbatas pada metode penyebaran kuesioner untuk mengumpulkan data, sehingga terdapat beberapa kelemahan yaitu kemungkinan jawaban responden yang tidak jujur serta ada kemungkinan responden tidak paham dengan pernyataan yang diajukan.
- c. Ruang lingkup penelitian hanya dilakukan di daerah Bantul, sehingga penelitian ini terbatas generalisasinya.

- d. Penelitian ini sebagian besar masih mengadopsi kuesioner yang dipakai peneliti sebelumnya, sehingga kemungkinan terjadi kekeliruan dalam pada objek yang diteliti peneliti sebelumnya.

Implikasi

Implikasi dari temuan penelitian mencakup implikasi praktis. Implikasi praktis berkaitan dengan kontribusi penelitian terhadap dampak sistem perpajakan, keadilan, tarif pajak, dan kepercayaan kepada pemerintah terhadap etika penggelapan pajak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan bagi pemerintah untuk terus meningkatkan kinerjanya. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah untuk memberikan kemudahan dan sistem yang baik sehingga menjadi lebih baik untuk kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Akib, M., dan Amdayani, L. 2015. *Analisis Penerapan Sistem E-Filling Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada KPP Pratama Kediri)*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UHO 40-45
- Al- Qur'an Surah An-Nisa ayat 29
- Anton, Afri. 2017. *Pengaruh Keadilan Pajak, Tarif Pajak, Diskriminasi Perpajakan dan Teknologi Informasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (Studi Empiris pada KPP Pratama Senapelan Pekanbaru 2015-2016)*. JOM Fekon Vol 4 No 1
- Ardyaksa, T.K., dan Kiswanto. 2014. *Pengaruh Keadilan, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian Kecurangan, Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Tax Evasion*. Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Semarang. ISSN 2252-6765.
- Budileksmana, A. 2015. *Manfaat Dan Peranan Konsultan Pajak Dalam Era Self Assessment Perpajakan*. Jurnal Akuntansi & Investasi Vol. 1 No. 2 hal: 77-84
ISSN: 1411- 6227
- Doto, Surohadiwijoyo. 2014. "Kualitas Pelayanan Publik dalam Organisasi". *Jurnal*. Semarang. Universitas Negeri Semarang.
- Drogalas, G *et al.*,. 2018. *Tax Ethics and Tax Evasion, Evidence from Greece*. *Theoretical Economics Letters*, 8, 1018-1027
- Etalasepustaka, <https://etalasepustaka.blogspot.com/2016/05/pengertian-kepercayaan-menurut-para-ahli.html?m=1> Diakses pada tanggal 19 Oktober 2018 pk 00.34 WIB

Felicia, I., dan Erawati, T. 2017. *Pengaruh Sistem Perpajaka, Sanksi Perpajakan Dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Studi Kasus Di Daerah Istimewa Yogyakarta)*. *Jurnal Kajian Bisnis* Vol. 25, No. 2, 2017, 226-234

Ghozali, Imam. 2011. *“Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS”*. Edisi Ketujuh. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Hestanto, <https://www.google.com/amp/s/www.hestanto.web.id/teori-atribusi/amp/> Diakses pada tanggal 17 Oktober 2018 pk 23.32 WIB

Kompas, <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/01/05/133000926/penerimaan-pajak-2017-baru-89-7-persen-dari-target-apbn> . Diakses pada tanggal 01 Juni 2018 pk 10.00 WIB

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2015. <http://kbbi.web.id/percaya>, diakses pada tanggal 27 Februari 2019 pk 02.30 WIB

Kurniawati, M., dan Toly, A.A. 2014. *Analisis Keadilan Pajak, Biaya Kepatuhan, dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak*. *Tax & Accounting Review*, Vol 4, No 2

Lau & Lee. 1999. *“Consumers Trust in a Brand and the Link to Brand Loyalty”*. *Journal of Market Focused Management*.

Lumbanrau, Rentetan Kasus Korupsi yang Menjerat Pegawai Pajak, <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20161122162351-12174492/rentetan-kasus-korupsi-yang-menjerat-pegawai-pajak> . Diakses pada tanggal 27 September 2018 pk 22.19 WIB

Luthans, F. 2005. *Organizational Behaviour*. Sevent Edition. McGraw-Hill, Inc.,New York

- Maghfiroh, D., dan Fajarwati, D. 2016. *Persepsi Wajib Pajak Mengenai Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak (Survey terhadap UMKM di Bekasi)*. JRAK. Vol.7 No.1. Hal 39-55
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta, penerbit Andi
- McGee. 1997. *The Ethics Of Tax Evasion And Trade Protectionism From An Islamic Perspective. Commentaries on Law & Public Policy*: 1:250-262
- McGee. 2009. *Tax Evasion in Armenia: An Empirical Study*. Armenian International Policy Research Group
- Mohammad, Drama Kejar-Kejaran OTT Pegawai Pajak Di Babel, <https://www.google.com/amp/s/beritagar.id/artikel-amp/berita/drama-kejar-kejaran-ott-pegawai-pajak-di-babel> . Diakses pada tanggal 27 September 2018 pk 21.00 WIB
- Nazaruddin, I., dan Basuki, A.T. 2015. *Analisis Statistik Dengan SPSS*. Yogyakarta: Danisa Media
- Nurhafizamajid, [https://www.coursehero.com/file/p32n9i4/Penggelapan -Pajak Menurut-Mardiasmo-2009-mendefinisikan-penggelapan-pajak-tax/](https://www.coursehero.com/file/p32n9i4/Penggelapan-Pajak-Menurut-Mardiasmo-2009-mendefinisikan-penggelapan-pajak-tax/) . Diakses pada tanggal 27 September 2018 pk 23.30 WIB
- Nurhayati, <https://nurhayati-catatanpenting.blogspot.com/2012/05/pengertian-etika-moral-dan-akhlak.html?m=1> Diakses pada tanggal 17 Oktober 2018 pk 23.43 WIB
- Prasetyo, <https://www.google.com/amp/s/www.jasakosultasiakuntansi.com/sistem-perpajakan-di-indonesia/amp/> . Diakses pada tanggal 01 Juni 2018 pk 13.00 WIB

- Pulungan, Riski Hamdani. 2015. *Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)*. JOM FEKON Vol.2 No. 1 Februari
- Putra, Syopiansyah Jaya dan Durrachman Yusuf. 2009. *Etika Bisnis dan Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta
- Putri, Harmi. 2017. *Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kepatuhan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Kota Pekanbaru)*. JOM Fekon, Vol.4 No.1
- Rahman. 2013. *Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)*.
- Resta, Mei. 2017. *Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan, Tarif Pajak, dan Diskriminasi Terhadap Penggelapan Pajak*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- Robbins, 1996. *Perilaku Organisasi, Konsep, Kontroversi dan Aplikasi*. Alih bahasa : Hadyana Pujaatmaka. Edisi Keenam. Penerbit PT.Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Sariani dkk., 2016. *Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Biaya Kepatuhan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion) Pada KPP Pratama Singaraja* E-journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha, Vol.6 No.3
- Siahaan, Maribot P. 2010. *Hukum Pajak Material*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu
- Soemitro. 2003. *Asas Dasar Pajak dan Dasar Perpajakan*. Jakarta:IKAPI

Suminarsasi, W., dan Supriyadi 2012. *Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Diskriminasi terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)*.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE – 89/Pj/2009 Tentang Tata Cara Penanganan Wajib Pajak Non Efektif

Sutiono, M.A., dan Mangoting, Y. 2014. *Pengaruh Pandangan Sosial, Usia, dan Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Praktik Penggelapan Pajak di Surabaya*. *Tax & Accounting Review*, Vol 4, No 1

Tahar, A., dan Sandy, W. 2012. *Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Pelayanan KPP, Sanksi Perpajakan Dan Pengetahuan Atas Penghasilan Kena Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. *Jurnal Akuntansi dan Investasi* Volume.12 Nomor. 2, halaman: 185-196, Juli

Tarekegn, M. 2015. *Ethics of Tax Evasion: Evidence from Self-Employed Tax payers' of Dessie Town Administration, Ethiopia*, *Universal Journal of Accounting and Finance*, 3. 153-170

Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Waluyo, 2014. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat

Wikipedia, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pajak>. Diakses pada tanggal 29 Mei 2018 pk 10.00 WIB

Yee, Chan Pui *et al.*,. 2017. “*Taxpayers perceptions on tax evasion behaviour: an empirical study ini Malaysia*”. *International Journal of Law and Management*, Vol. 59 Issue: 3, pp.413-429

<https://text-id.123dok.com/document/nq7wg6irz-dampak-penggelapan-pajak-tax-evasion.html> Diakses pada tanggal 18 Oktober 2018 pk 23.20

<https://normakeadilan05.blogspot.com/2014/12/normal-0-flase-false-in-x-none-x-html?m=1> Diakses pada tanggal 18 Oktober 2018 pk 00.17